

Prudential Principle Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Di Perbankan Syari'ah Era Pandemi Covid 19 Perspektif Maslahah Mursalah

Arlinta Prasetian Dewi¹

¹Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

arlinta.pd@gmail.com

Abstract: This paper aims to dig deeper into the prudential principle that must be applied by Sharia banking in establishing a restructuring of financing in the perspective of Maslahah. That, in this era almost all debtors were impacted by Covid 19, so the challenge of restructuring implementation became much heavier, this requires banking to be much more observant in analyzing companies or debtors affected. There is a possibility of moral hazard by debtor that potentially resulted in Bank loss. On the other hand, a restructuring policy should be done at this pandemic to achieve mutual benefits, both debtors and creditors. The result of this research is, the prudential principle is absolutely necessary, so that the restructuring policy can run well and precisely on the target with guideline on the principles of maslahah. Sharia Banking also needs a new strategy in answering this pandemic Era restructuring challenge. Among them must have a new navigation map and debtor mapping clearly, business type selector to be restructured in accordance with the rules established by the government, digital banking product services, help customers connect with the online UMKM (Unit Usaha Mikro Kecil Menengah) community such as UMKM Go Online, verify the guarantee of credit financing in the field through video Call or zoom, business mentoring by RM (relationship manager). Then all the things that are done to apply the prudential principle is allowed in a maslahah.

Keywords: The Prudential Principle, Restructuring Of Financing, Maslahah

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Perbankan Syari'ah dalam menetapkan restrukturisasi pembiayaan pada sudut pandang maslahah. Bahwa pada era ini hampir semua debitur terdampak Covid 19, sehingga tantangan penerapan restrukturisasi menjadi jauh lebih berat, hal ini mengharuskan Perbankan jauh lebih jeli dalam menganalisis perusahaan atau debitur yang terdampak. Ada kemungkinan moral hazard yang dilakukan oleh debitur sehingga berpotensi mengakibatkan Bank merugi. Disisi lain kebijakan restrukturisasi harus dilakukan di masa pandemic ini untuk mencapai kemaslahatan bersama, baik debitur maupun kreditur. Hasil dari penelitian ini adalah prudential principal mutlak diperlukan agar kebijakan restrukturisasi dapat berjalan tepat sasaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan. Perbankan perlu strategi baru dalam menjawab tantangan restrukturisasi era pandemic ini. Diantaranya bank harus punya peta navigasi baru dan proses mapping debitur dengan jelas, pemilih jenis usaha yang akan direstrukturisasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan

Pemerintah, layanan produk digital banking, membantu nasabah terhubung dengan komunitas UMKM online seperti UMKM Go Online, melakukan verifikasi jaminan pembiayaan kredit di lapangan melalui video call atau zoom, pendampingan bisnis melalui RM (relationship Manager), pengalokasian CSR untuk edukasi online kepada debitur. Maka semua hal yang dilakukan untuk sebuah prinsip kehati-hatian jika dilihat dari sudut pandang masalah dibenarkan.

Kata Kunci: Prudential Principle, Restrukturisasi Pembiayaan, Masalah.

PENDAHULUAN

Sejatinya, restrukturisasi bukanlah sesuatu yang baru di dunia perbankan syari'ah maupun konvensional. Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan bagi pihak-pihak yang saling berkaitan dengan penyaluran pembiayaan atau kredit. Pihak-pihak tersebut adalah debitur, kreditur maupun sektor usaha dan sektor ekonomi yang menjadi objek pembiayaan. Restrukturisasi diambil karena adanya ketidakkondusifan ekonomi dan usaha sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yang apabila tidak diambil langkah ini maka masa depan sektor ekonomi, keberlanjutan usaha debitur, eksistensi lembaga perbankan akan dipertaruhkan bahkan dapat menimbulkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada pihak ketiga.

Pada keadaan yang serba sulit saat pandemic covid 19 ini tuntutan terhadap restrukturisasi menjadi suatu keniscayaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab diantaranya adalah perlambatan ekonomi. Negara yang terdampak covid 19 akan mengalami perlambatan ekonomi karena daya beli masyarakat yang turun akibat adanya pembatasan sosial, yang kemudian berakibat pada ketidaklancaran distribusi komoditi dan lain sebagainya, karena masyarakat untuk sementara dipaksa menghindari tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, rumah makan, bahkan untuk sementara sekolah-sekolah diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Physical distancing menjadi hal yang wajib dilakukan sehingga banyak perusahaan besar yang harus merumahkan pekerjanya, baik sementara maupun permanen. Sedangkan adanya penerapan physical distancing ini berdampak pada penurunan permintaan dan penawaran agregat. Dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebelum Covid 19

mencapai 5,3 % sedangkan setelah covid menjadi 2,3 % pada scenario berat dan - 0,4 % untuk skenario sangat berat.¹

Dampak besar yang dirasakan oleh sektor syari'ah diantaranya adalah adanya penurunan likuiditas dan terjadinya penarikan simpanan oleh anggota, terhambatnya pengembalian pembiayaan karena turunnya penghasilan, terhambatnya produksi dan distribusi, penurunan Lembaga filantropi Islam dan kerugian pada lembaga asuransi.

Sebab kedua perlu adanya restrukturisasi adalah global pandemic ini menginvksi hampir seluruh Negara di dunia yang sayangnya sebagian Negara tersebut terlambat mengatisipasinya atau kewalahan menekan angka pertumbuhannya, tak terlepas Indonesia. Saat ini Negara-negara pelaku ekonomi utama seperti Amerika dan Cina pun tak luput dari pandemic ini, sehingga upaya pemutusan mata rantai covid ini perlu diupayakan secara simultan dan ditanggulangi bersama oleh semua Negara di Dunia.

Sebab ketiga tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan pandemic ini akan berakhir, padahal tuntutan manusia untuk bertahan hidup harus terlaksana ditengah aturan pemerintah untuk *stay at home*, *physical distancing*, kepatuhan terhadap serangkaian pelaksanaan protokol kesehatan dan sebagainya.

Sebab keempat adalah masyarakat harus bersiap untuk menghadapi era baru pasca pandemi ini, segala penyesuaian harus masyarakat lakukan. Adaptasi terhadap kebiasaan baru baik dibidang pendidikan, kesehatan bahkan ekonomi sekalipun. Maka bagi siapa yang mampu beradaptasi dengan era baru ini, maka merekalah yang disinyalir dapat berhasil, bahkan pengusaha lamapun belum bisa ditentukan keberhasilannya pasca pandemi ini jika tidak mampu untuk beradaptasi.

Dengan sebab-sebab di atas, maka restrukturisasi pembiayaan di perbankan jelas tidak mudah dilakukan secara teknis sebagaimana sebelum masa pandemic. Saat ini hampir semua usaha terdampak dan layak untuk mendapatkan restrukturisasi, sehingga sulit untuk memastikan kemampuan bayar debitur ditengah kondisi komoditi, geografis, demografi, penurunan omzet dan laba yang

¹Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

berbeda antara debitur satu dan lainnya. Kejelian terhadap analisa harus ditingkatkan, terlebih ditengah kebijakan Pemerintah untuk melakukan penjarakan sosial, pembatasan aktivitas serta adanya potensi moral hazard dari debitur yang sebenarnya tidak terlalu terdampak atau bahkan tidak terdampak sama sekali. Pembatasan-pembatasan tersebut menyebabkan sempitnya ruang gerak perbankan untuk melakukan sejumlah analisa terhadap debitur. Jika semula analisa bisa langsung dilakukan on the spot tetapi era pandemic ini tentu tidak bisa melakukan prosedur itu, sehingga analisa hanya mungkin dilakukan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi saja. Hal ini kemudian menjadi bertambah sulit jika debitur tidak mudah dijangkau sekalipun dengan alat telekomunikasi, baik karena tempat tinggal yang jauh di pelosok atau karena debitur yang tidak dilengkapi dengan teknologi.

Potensi bias terhadap hasil analisis tentunya besar sekali. Inilah yang menjadi kelemahan restrukturisasi era pandemic ini, boleh jadi debitur yang sebenarnya hanya memerlukan restrukturisasi pada tingkat minimal mendapatkan jatah tingkat maksimal dan begitu sebaliknya. Pada akhirnya tujuan restrukturisasi tidak akan tercapai.

Agar restrukturisasi dapat tepat sasaran, maka Perbankan syari'ah harus ekstra memegang prudential principle utamanya dalam penilaian terhadap nasabah yang terdampak. Meski rumusan tentang prudential principle ini sudah ada ketentuannya, namun di era pandemic ini tentunya diperlukan inovasi dari Perbankan dalam menerapkan prudential principle, sehingga baik perbankan maupun nasabah tereduksi dan siap menghadapi era new normal yang digadang-gadang Pemerintah. Maka penelitian ini ingin memunculkan strategi prudential principle dalam restrukturisasi pembiayaan di perbankan syari'ah era pandemic prespektif masalah.

Penelitian ini adalah kolaborasi antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penyajian data dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan

dilakukan untuk mencari data secara langsung yang dilakukan dengan wawancara beberapa orang yang berpengaruh kaitannya dengan judul penelitian seperti praktisi di Perbankan Syari'ah.

Pengumpulan data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 3:

- a. Studi kepustakaan: pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, majalah, artikel, tesis, disertasi dan bahan-bahan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar yang bersifat teoritis
- b. Wawancara: pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan para pemberi informasi, khususnya praktisi yang ada di Perbankan Syari'ah. Wawancara disini bukan merupakan sumber data yang pokok, sumber data lain dapat diperoleh dari referensi lain yang mendukung penelitian ini
- c. Dokumentasi: data diperoleh dari mengumpulkan dan mempelajari document-dokument yang berkaitan dengan judul penelitian. Seperti Peraturan Bank Indonesia, dan lain-lain.

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan penalaran secara deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas data yang ada. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif dalam rangka pengungkapan bahasan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan analisis data yang deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restrukturisasi Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah

Restrukturisasi Pembiayaan merupakan terminologi keuangan sebagai ikhtiar menstimulasi kemudahan bagi nasabah yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Keuangan; tetapi nasabah dinilai memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Landasan Syariah tentang Restrukturisasi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ.

Dari Abi Sa'id al-Khudri, ia berkata: pada zaman Rasulullah Saw, seseorang tertimpa bencana yang berakibat pada rusaknya buah-buahan yang telah ia beli, sehingga utangnya banyak. Rasulullah Saw bersabda, bersedekahlah kepadanya, orang-orang bersedekah kepada orang tersebut, tapi sedekah yang diterimanya tidak cukup untuk melunsi utangnya, kemudian Rasulullah Saw berkata (kepada orang-orang yang punya piutang kepadanya), ambillah sesuatu yang kalian temukan, (karena) tidak ada cara lain kecuali mengambil sesuatu yang kalian temukan tersebut.” (HR Imam Abu Daud; no: 3469)

Legalitas restrukturisasi di Indonesia ditegaskan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah.

Restrukturisasi sendiri merupakan bagian dari manajemen resiko Perbankan. Pada perbankan syari'ah restrukturisasi berarti upaya yang dilakukan Bank untuk membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan prinsi syari'ah, prinsip akutansi dan prinsip kehati-hatian atau al-ikhtiyat. Penerapan *prudential principle* ini dibuktikan dengan beberapa hal diantaranya adanya keyakinan pihak Perbankan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban tepat pada waktunya. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam *prudential principle* adalah sejauh mana pihak perbankan mengenal nasabahnya, serta penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat yang dikenal dengan 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*.

Adapun manfaat restrukturisasi diantaranya adalah untuk menjamin kelangsungan usaha baik Perbankan maupun nasabah.² Tujuan lainnya adalah untuk menjaga kualitas pembiayaan. Menjaga kualitas pembiayaan berarti berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syari'ah di Indonesia, meski restrukturisasi hanya dapat dilakukan sekali atau lebih dari satu kali sesuai SOP yang berlaku.³ (Roy Franedy, 2011) selain itu juga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri Perbankan syari'ah secara optimal serta untuk meminimalisir resiko kerugian.

Dalam hal restrukturisasi pembiayaan di Perbankan Syari'ah, OJK telah mengeluarkan kebijakan keringanan penundaan cicilan pembayaran kredit bagi nasabah yang terdampak COVID 19 melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (COVID 19) dan POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Beberapa upaya dilakukan oleh bank syari'ah untuk mengatasi perekonomian yang sedang lesu termasuk juga sampai pada pendataan nasabah yang terindikasi kredit macet untuk dapat dilakukan restukturisasi. Sektor-sektor yang menjadi prioritas adalah sektor usaha mikro dan sektor usaha yang terdampak seperti perhotelan dan penerbangan sedangkan untuk perusahaan seperti ekport import, perkapalan sementara awaktu dihentikan pembiayaannya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan, total kredit perbankan terdampak Covid 19 yang telah berhasil di restrukturisasi hingga Mei 2020 mencapai Rp 336,97 triliun yang berasal dari 3,88 juta debitur. Sebagian besar merupakan kredit UMKM yaitu sebesar Rp 167,1 triliun dari 3,42 juta debitur. Sedangkan untuk perusahaan pebiayaan, jumlah kontrak restrukturisasi yang sudah disetujui hingga awal Mei 2020 adalah 1,39

²Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 1999. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

³Roy Franedia, "Bank Syari'ah Boleh Restrukturisaasi Pembiayaan Berkualitas Lancar", dalam <http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-boleh-restrukturisasi-pembiayaan-berkualitas-lancar-1> (10 februari 2011)

juta debitur atau angka pastinya 1.328.096 debitur. Nilai pembiayaannya mencapai Rp. 43,18 triliun. Saat ini OJK juga tengah memproses kontrak kredit dan pembiayaan lain dengan jumlah mencapai 743.785 debitur.

Proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan di bank syari'ah telah ditentukan oleh OJK, bisa dilakukan dengan cara:

1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi
2. Bank/leasing melakukan assessment
3. Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur

Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank disampaikan secara online atau via website bank yang bersangkutan.

Urgensi Masalah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Dibidang Muamalah

Jumhur ulama sepakat bahwa masalah mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, yakni diberlakukan dibawah qiyas, sekiranya ada hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hamper tidak ada masalah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁴

Masalah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri pada dasarnya ditunjuk untuk mendatangkan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan mencegah kerusakan atau kemudharatan.

⁴ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993: 196-197.

Ruang lingkup masalah yang telah disepakati adalah sebagai berikut:⁵

1. *Al-maslahah al-Daruriyah*

Kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

2. *Al-maslahah al-Hajjiyah*

Kepentingan-kepentingan yang esensial namun derajatnya di bawah kepentingan al-daruriyah yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran.

3. *Al-maslahah al-Tahsiniyyah*

Kepentingan-kepentingan pelengkap, yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap saja.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus memerhatikan 2 dimensi penting, harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Nash al-Qur'an dan Hadist baik tekstual maupun kontekstual serta harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Jika dua hal ini tidak dapat dicapai maka instinbath hukumnya akan menjadi sangat kakudisatu sisi dan terlalu bebas disisi lain.

Maka al-Syatibi dalam kitabnya *al-I'thsam* menyatakan bahwa syarat masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum adalah kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan syari'ah yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash, kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial/ muamalah, hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* dimana metode masalah adalah langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama masalah kemasyarakatan.⁶

⁵ Al-Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. 1974. Semarang: Toha Putra Group.

⁶ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, 1991. Beirut: Dar al-Fikr, 57.

Sedangkan Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa masalah mursalah dapat digunakan sebagai legislasi hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷

- a. Masalah haruslah masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasar prasangka
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan merupakan kemaslahatan yang khusus, karena pada akhirnya nanti kemaslahatan tersebut akan mengikat masyarakat secara umum.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadist.

Para ulama ushul fiqh sepakat membolehkan masalah mursalah sebagai dalil hukum pada persoalan yang menyangkut muamlat saja dan tidak dalam ranah ibadah, pembolehan tersebut didasarkan pada alasan:

- a. Keadaan manusia yang terus berkembang dengan segala kebutuhan dan fenomenanya yang tidak mungkin semua dirinci dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka secara syariat untuk memenuhi kebutuhan tersebut apa-apa yang dianggap mendatangkan masalah untuk manusia sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist diperbolehkan.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membantah.⁸

Menurut al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat bahwa syariah Islam itu diturunkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah Allah dalam menegakkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Masalah dalam arti ekonomi syariah adalah semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dalam arti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan/ bahaya. Konsekuensi logisnya adalah segala bentuk kegiatan muamalah yang mendatangkan manfaat dan kebajikan adalah masalah, bahwa

⁷ Al-Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. 1974. (Semarang: Toha Putra Group), 23.

⁸ Effendi, Satria, Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*. 2010. Jakarta: Kencana.

segala bentuk mamalat yang dapat merusak atau merugikan tidak dibenarkan. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia.

Jumhur ulama juga beralasan pada beberapa perbuatan sahabat yang seringkali berbuat dan membuat kebijakan dengan berdasar pada maslahat. Bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Dan ini juga menunjukkan bahwa ta'lil peletakan al-syari'ah dari sisi kuantiti (jumlah), dan menghubungkannya dengan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Dan tujuan syara' adalah untuk kemashlahatan yang terdiri dari atas lima pengayoman yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal manusia. Sehingga menurut al-Ghazali, segala sesuatu yang mengayomi lima hal tersebut, maka itulah mashlahah, dan segala sesuatu yang menghancurkan lima hal tersebut, maka itulah mafsadah.

Implementasi Prudential Principle Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah.

Pada dasarnya prinsip kehati-hatian yang berlaku di Bank Syari'ah sama dengan yang ada di Bank konvensional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 Pasal 2 ayat 1 yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana antara lain berdasarkan: pada analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 5C, penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar.

Meskipun bank syariah dapat bersifat universal banking, namun mereka tidak akan dapat menghindari dari keharusan memilih segmen pasar tertentu. Pemilihan itu tidak saja ditentukan oleh adanya potensi pasar yang dapat mereka jangkau, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing bank.⁹ Bank wajib melakukan analisa dan penilaian yang terus menerus mengenai sektor ekonomi,

⁹Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, 2006. Jakarta: Kencana.

segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang beresiko tinggi. Paling tidak bank harus menghindari melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi pada:

- a. Usaha yang tidak sesuai syari'ah
- b. Usaha yang bersifat spekulatif
- c. Bidang usaha yang memerlukan dan mengandung ketidakpastian yang tinggi
- d. Bidang usaha yang bermasalah.

Jika dilakukan perbandingan, maka perbankan syariah akan jauh lebih aman dan terjamin kemampuannya berusahanya karena operasional bank ini dibingkai oleh ketentuan-ketentuan dan/atau prinsip-prinsip syari'ah. Retriksi-retriksi syari'ah sebagai dasar operasionalnya bagi bank syari'ah. Dengan demikian tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu bertransaksi. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban tetapi berkaitan erat juga dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat.

Dimasa pandemi Covid 19 yang menginveksi hampir seluruh belahan dunia, memaksa Perbankan Syari'ah terus berinovasi dan berusaha untuk masuk ke dalam era new normal, termasuk dalam menerapkan prudential principle. Jika sebelum masa pandemic, prudential principle yang diterapkan masih standar maka setelah pandemic Perbankan Syari'ah harus lebih berinovasi, artinya prinsip kehati-hatian ini tidak hanya sampai pada penilaian terhadap kalayakan debitur saja, namun juga sampai pada edukasi dan pendampingan yang jauh lebih ketat lagi. Analisa terhadap kemampuan membayar dan diri debitur sendiri termasuk didalamnya moral hazard dan lainnya dilakukan jauh lebih mendalam lagi. Hal inilah yang menjadi tantangan Perbankan ditengah kebijakan Pemerintah yang membatasi ruang gerak baik pihak Perbankan maupun debitur.

Banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan Bank terkait dengan pengoptimalan prudential principle dalam menyambut restrukturisasi pembiayaan. Menurut Chandra Bagus, AVP Program Pemerintahan Bank Negara Indonesia

Divisi Usaha Kecil setidaknya ada tujuh strategi yang bisa bank lakukan dan diterapkan terhadap nasabahnya, ke tujuh strategi tersebut antara lain:

- a. Bank harus mempunyai peta navigasi baru yakni mapping debitur untuk proses restrukturisasi yang jelas. Data-data debitur termasuk kemampuan membayar, asset dan lainnya harus segera diperbaharui sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saat era pandemic. Dengan begitu bank mengetahui posisi strengths-weakness-opportunities-treats (SWOT) untuk dapat membuat revisi rencana bisnis bank dengan memperhatikan kondisi karena terdampak Covid 19.
- b. Bank harus focus pada industry yang mempunyai prospek baik saat pandemic, jika industry tersebut dianalisa tidak mempunyai prospek baik, maka untuk sementara pembiayaan tidak bisa dilakukan. Jika usaha atau industry tersebut diperkirakan masih bisa bertahan di era pandemic ini, maka restrukturisasi dapat berupa pengurangan beban kewajiban atau penambahan waktu penulasan kewajiban, dan jika terdapat debitur atau usaha yang terdampak sama sekali tidak mampu membayar kewajiban maka pihak bank dapat memberikan keringanan dengan menghapus kewajiban selama masa pandemic.
- c. Bank dapat melakukan peningkatan pelayanan dengan mengaktifkan digital banking. Proses ini memang tidak mudah, terlebih untuk bank syari'ah yang menghadapi nasabah awam teknologi. Namun meski layanan sudah beralih ke digital, proses pendampingan usaha masih harus mengandalkan tenaga manusia.
- d. Bank dituntut untuk terus berinovasi. Dalam hal pembiayaan misalnya, pihak bank tidak lagi hanya menuntut debitur untuk membayar kewajiban tetapi juga harus memikirkan cara bagaimana agar debitur mampu untuk membayar kewajibannya, misalnya dengan cara membantu pelaku UMKM terhubung dengan UMKM Go Online atau Market Place lainnya. Melalui platform ini nasabah dapat menawarkan produknya, sehingga produknya bisa dipasarkan melalui ecommerce

rekanan seperti Q0010 Singapura, Tokopedia, Shopee, Bibli.com, dan lain-lain.

- e. Melakukan verifikasi terhadap nasabah dengan memanfaatkan teknologi zoom, google meeting, video call, dan lainnya yang dapat mendukung kerja perbankan syari'ah.
- f. Mengoptimalkan pendampingan bisnis melalui layanan Relationship Manager yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
- g. Pengalokasian CSR untuk edukasi terhadap nasabah atau pelaku UMKM melalui platform UMKM Go Online, sesuai dengan saran pemerintah untuk sosial distancing.

Diantaranya bank harus punya peta navigasi baru dan proses mapping debitur dengan jelas, penerapan prinsip kehati-hatian dalam memilih jenis usaha yang akan direstrukturisasi, layanan produk digital banking, membantu nasabah terhubung dengan komunitas UMKM online seperti UMKM Go Online, melakukan verifikasi jaminan pembiayaan kredit di lapangan melalui video call atau zoom, pendampingan bisnis melalui RM (relationship Manager), pengalokasian CSR untuk edukasi online kepada debitur.

Analisis Penerapan Prudential Principle Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Era Pandemi Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah.

Era pandemic Covid 19 yang tengah berlangsung sekarang setidaknya membawa suasana yang baru tidak hanya di dunia Perbankan tapi juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat dihadapkan pada kondisi New Normal, yang memaksa mereka untuk beradaptasi, baik dalam bidang kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan.

Penyebaran virus yang massif dan tidak terkendali serta berpotensi menyerang manusia disegala usia, menyebabkan Pemerintah harus mengambil tindakan perfentif untuk menekan tingkat penularannya atau paling tidak

mencegah penyebaran semakin meluas. Diantara kebijakan Pemerintah yang dilakukan adalah penerapan *sosial distancing*, wfh (*Work From Home*), *physical distancing*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sejumlah protocol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, alat pelindung diri, rajin mencuci tangan, rajin menggunakan hand sanitizer beralkohol, termasuk juga kebijakan menutup sementara fasilitas-fasilitas umum, meliburkan sekolah dari jenjang yang paling dasar sampai tingkat, pembatasan sarana transportasi dan lain sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid 19 ini, namun sampai saat ini belum diketahui pasti prediksi berakhirnya masa pandemi ini.

Pada akhirnya dampak dari kebijakan Pemerintah di atas sangat besar bagi dunia usaha maupun industri. Daya beli masyarakat menurun drastis, komoditi terhambat, sektor industry yang terdampak merugi seperti sektor penerbangan, perhotelan, pariwisata dan transportasi. Banyak usaha industry yang mengalami penurunan penghasilan, akibatnya mereka harus melakukan sejumlah Pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya. Dunia kuliner pun terkena imbasnya. Sejumlah restoran, kafe, warung makan harus tutup demi menghindari kerumunan. Keadaan global tersebut pada akhirnya membawa dampak buruk bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Pembatasan kegiatan disegala bidang mendorong pada penurunan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan membayar kewajiban kepada bank menjadi tidak tertunaikan. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah mengeluarkan kebijaka restrukturisasi.

Namun demikian, seperti uraian di atas, tentunya tidak mudah bagi bank syari'ah untuk melakukan analisa terhadap debitur yang ingin mengajukan restrukturisasi. Alih-alih membantu masyarakat, Bank syari'ah justru akan merugi jika saja sasaran restrukturisasi ini tidak tepat. Oleh karena itu sejumlah kebijakan dikeluarkan oleh bank syari'ah sebagai syarat dikabulkannya restrukturisasi.

Bagi sebagian debitur maupun sektor usaha dan industry, persyaratan yang ditentukan bank terkesan mempersulit dan membutuhkan proses yang lama, namun jika dikaji berdasarkan prinsip masalah maka bank berhak untuk

melakukan prudential principle yang ekstra pada keadaan saat ini. Ketika bicara masyarakat yang terdampak, maka semua masyarakat yang ada sekarang pasti terdampak Covid 19, hanya saja tingkatan dampak yang mereka terima tidak sama, maka bank syari'ah harus jeli menganalisis pihak mana yang berhak mendapatkan restrukturisasi. Dengan kata lain bank syari'ah berusaha untuk menyedikitkan mudhorot bagi dirinya dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Prudential principle dalam restrukturisasi pembiayaan di era pandemic mutlak boleh dilakukan oleh bank syari'ah. Bahkan dalam aplikasinya harus dilakukan lebih jeli dan mendalam lagi. Hal ini sesuai dengan prinsip masalah yakni meninggalkan madharat dan mendatangkan manfaat. Adapun alternatif restrukturisasi secara syari'ah bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Model Ibra'

Ibra' dapat dilakukan baik dengan menghilangkan total kewajiban nasabah terdampak selama masa pandemic maupun mengurangi kewajiban nasabah yang terpapar sesuai dengan perhitungan yang disepakati kedua belah pihak.

2. Model Penundaan

Model penundaan bisa dilakukan dengan menunda waktu pembayaran kewajiban sampai perkiraan waktu pandemic berakhir tanpa mengurangi besaran kewajiban nasabah atau dapat dilakukan dengan menunda waktu pembayaran dengan mengurangi besaran kewajiban yang harus dibayarkan nasabah.

3. Model Perpanjangan Waktu

Memperpanjang jangka waktu angsuran nasabah, misal dari 10 tahun menjadi 15 tahun atau lebih.

4. Model Pemberian Bantuan

Nasabah membayar kewajiban terhadap Bank dibantu masyarakat setempat maupun subsidi dari Pemerintah.

Sedangkan *prudential principle* yang bisa dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya antara lain bank harus membuat peta navigasi baru dan proses mapping debitur dengan jelas, bank harus memilih jenis usaha yang akan direstrukturisasi sesuai dengan yang diatur Pemerintah, bank merubah layanannya menjadi layanan produk digital banking, bank membantu nasabah terhubung dengan komunitas UMKM online seperti UMKM Go Online, bank melakukan verifikasi jaminan pembiayaan kredit di lapangan melalui video call atau zoom, bank melakukan pendampingan bisnis melalui RM (relationship Manager), bank mengalokasikan CSR untuk edukasi online kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Yahia. *The Art Of Islamic Banking And Finance, Tools And Techniques For Community-Based Banking*. 2010. USA: Hoboken.
- Al-Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. 1974. Semarang: Toha Putra Group.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*, 2010. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, 1991. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, 2006. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan 2, Edisi Revisi, 2002. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Jamil, Muhsin. *Kemaslahatan Dan pembaharuan Hukum Islam*, 2008. Semarang: Walisongo Press.
- Roy Franedia, "Bank Syari'ah Boleh Restrukturisaasi Pembiayaan Berkualitas Lancar", dalam <http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-boleh-restrukturisasi-pembiayaan-berkualitas-lancar-1> (10 februari 2011).
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 1999. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Satria, Effendi, Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*. 2010. Jakarta: Kencana.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS/2008

